



KONTROVERSI DAMPAK *OMNIBUS LAW* DI TENGAH PANDEMI *COVID-19* TERHADAP KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

Khalista Gumay Citra¹⁾, Vidya Wike Bierneta²⁾,
Kamila Puspamurti³⁾, Laila M. Pimada⁴⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

khalistagumay@student.ub.ac.id¹⁾
vidyawike@student.ub.ac.id²⁾
kamilapm@student.ub.ac.id³⁾
lailapimada@ub.ac.id⁴⁾

Abstrak

Pandemi *Covid-19* yang tengah berlangsung saat ini sangat berdampak bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu sektor yang terdampak yakni sektor ekonomi. Agar ekonomi negara tidak terpuruk dan menimbulkan resesi, pemerintah membawa solusi dengan cara mengesahkan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja untuk memulihkan perekonomian serta mengentas permasalahan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membahas mengenai kontroversi dampak *omnibus law* di tengah pandemi *Covid-19* terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yakni upaya memahami proses kepustakaan dan menganalisis simpulan dari problematika undang-undang omnibus law yang sebagian menjadi sorotan masyarakat karena pasal yang kontroversial. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dampak *omnibus law* sendiri masih menuai pro dan kontra dari masyarakat maupun pemerintah. Hal ini terjadi karena pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dianggap mampu mengentas permasalahan ekonomi Indonesia. Di sisi lain malah ditakutkan menjadi *boomerang* yang dapat menyengsarakan masyarakat atau tenaga kerja.

Kata kunci: *Covid-19*, Kesejahteraan, *Omnibus Law*, Pandemi, Tenaga Kerja

Abstract

The Covid-19 pandemic that is currently taking place has a huge impact on countries around the world, including Indonesia. One of the visible sectors is the economic sector. So that the country's economy does not fall and cause a recession, the government has brought a solution by passing the Omnibus Law on the Job Creation Bill to restore the economy and alleviate economic problems in Indonesia. This study aims to discuss the controversy over the impact of the omnibus law in the midst of the Covid-19 pandemic on the welfare of workers in Indonesia. The research method used is descriptive-qualitative, that is, an effort to understand the literature process and analyze the conclusions of the omnibus law problematics, some of which have become the public spotlight due to controversial articles. The conclusion from the results of this study is that the impact of the omnibus law itself is still reaping the pros and cons of the community and government. This happens because the ratification of the Job Creation Act is considered capable of alleviating Indonesia's economic problems. On the other hand, it is even feared that it will become a boomerang that can torment the community or workforce.

Key words: *Covid-19*, Welfare, *Omnibus Law*, Pandemic, Labor



PENDAHULUAN

Pada awal 2020 ini, dunia digemparkan dengan menyebarnya suatu virus baru, yakni coronavirus. *World Health Organization* menyebut virus baru ini sebagai *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Awal mulanya virus ini berasal dari kota Wuhan, China dan kasus ini pertama kali dilaporkan pada awal Desember 2019, sebelum akhirnya virus ini menyebar ke seluruh dunia (WHO, 2020).

Di Indonesia sendiri saat ini terdapat 664.930 kasus positif *Covid-19* (Supriatin, 2020). Virus *Covid-19* telah banyak menularkan dan menewaskan ratusan hingga ribuan penduduk (Soetjipto, 2020) dan membuat penduduknya untuk tinggal di rumah. Virus *Covid-19* ini membawa berbagai resiko bagi kesehatan masyarakat serta telah banyak merenggut korban jiwa bagi mereka yang terinfeksi di seluruh belahan penjuru dunia, termasuk negara Indonesia. Faktanya virus ini mengganggu segala aspek di berbagai bidang. Terlihat pada perekonomian (Nasution et al., 2020), *Covid-19* membawa implikasi besar pada perekonomian global dan bahkan menuju ke jurang resesi (Ahmad & Krisnadi, 2020). Salah satu implikasinya di negara Indonesia data dari Laporan BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II yaitu minus 5,32 persen (BPS, 2020).

Dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi otomatis mengakibatkan para pelaku usaha berusaha menekan kerugian dengan cara memberhentikan pekerjanya. Akibatnya banyak pekerja di PHK dan angka pengangguran pun meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada April 2020, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan (Amanda, 2020) melakukan PHK terhadap pekerjanya akibat *Covid-19*. Sehingga jika dijumlah secara keseluruhan terdapat 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampaknya.

Aktivitas ekonomi yang terganggu imbasnya adalah ke perubahan dalam APBN. Perubahan APBN tahun 2020 ini cukup jelas karena akibat adanya virus *Covid-19*. Pemerintah Indonesia langsung mengambil kebijakan fiskal untuk keuangan negara yang dibutuhkan untuk menghadapi resiko virus *Covid-19* (Nainggolan, 2020). Respon pemerintah di Indonesia ini antara lain yaitu peningkatan belanja untuk sarana kesehatan, menjaga aktivitas usaha dan perlindungan untuk masyarakat. Pada sisi pembiayaan di APBN Indonesia (Sugiarto, 2019) sangat mempengaruhi tekanan pada sektor keuangan. Semakin memburuknya sektor keuangan ini berdampak kepada turunnya aktivitas ekonomi domestik karena penanganan *Covid-19* (Putra, 2020) yang tidak stabil dan berimbas kepada makro ekonomi sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk melakukan tindakan mengantisipasi tersebut dengan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Penyebaran virus *Covid-19* membawa ancaman untuk pertumbuhan ekonomi antara lain devisa negara yang turun dan ketidakpastian ekonomi global (Agustina, 2020). Perlu adanya kebijakan pemerintah pada bidang perpajakan dan keuangan daerah terkait langkah apa yang seharusnya di ambil demi mengatasi kondisi mendesak ini. Langkah kebijakan pemerintah seharusnya fokus kepada rangka penyelamatan kesehatan (Maharani, 2020) seperti memotong anggaran belanja yang tidak perlu kemudian disalurkan ke bidang kesehatan dalam pembelanjaan alat-alat kesehatan untuk menangani virus ini dan pemulihan dunia usaha yang banyak terdampak akibat virus ini.

Di tengah-tengah kegentingan dalam menghadapi pandemi dan memulihkan perekonomian pemerintah akhirnya datang membawa solusi dengan cara mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurut klaim pemerintah, dengan tersusunnya Omnibus law cipta lapangan kerja ini, bisa menjadi instrumen untuk menyelamatkan negara agar ekonomi negara tidak jatuh dan terpuruk dan menimbulkan resesi pada perekonomian akibat *Covid-19*. Omnibus law sendiri adalah bentuk Undang-Undang (UU) yang mengatur berbagai subyek yang kompleks, lalu disatukan dalam sebuah wadah hukum. Omnibus law umumnya mengambil alih peraturan-peraturan yang ada sebelumnya karena dianggap harus diperbaiki dan disempurnakan (Muqsith, 2021). Sedangkan, RUU Ciptaker pada dasarnya merupakan relaksasi di beberapa bidang secara luas agar bisa dilaksanakan lebih mudah dan cepat.



Selama ini birokrasi telah lama menghalangi perkembangan negara dalam beberapa sektor serta menghalangi masuknya investasi asing. Omnibus law sengaja dirancang sedemikian rupa demi mengurangi dan merapikan beberapa Undang-Undang atau peraturan negara yang memiliki kompleksitas tinggi dan kadang kali berlebihan. Dengan menggunakan konsep Omnibus law (Idris, 2020), RUU Ciptaker di gaung-gaungkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga dapat menarik lebih banyak investasi.

Namun, sejak proses perancangan sampai pengesahannya produk hukum ini menuai kontroversi di tengah publik. Proses pembahasan yang sangat kilat, tidak transparan, serta kurangnya keterlibatan publik menjadi latar belakang mengapa banyak pihak yang tidak setuju akan Omnibus law RUU Ciptaker ini. Sampai saat ini UU Ciptaker, terus mendapatkan penolakan di berbagai kalangan. Penolakan ini berlanjut menjadi aksi demonstrasi yang beberapa kali dilakukan oleh elemen masyarakat, meskipun sedang dalam masa *Covid-19*. Ada beberapa pasal kontroversial yang menjadi sorotan publik yang *pertama* Pasal 88 ; upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang dihapuskan. *Kedua* pasal 77 dan 78 ; waktu lembur naik menjadi maksimal 4 jam sehari. *Ketiga* pasal 42 ; kemudahan Tenaga Kerja Asing (TKA) diberikan izin untuk bekerja di Indonesia.

Dengan disahkannya Omnibus law UU Ciptaker membuat berbagai kemudahan bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya sehingga diharapkan nanti nya bisa memulihkan perekonomian di Indonesia. Sayangnya, maksud baik adanya Omnibus Law UU ciptaker ini terdapat masalah pro dan kontra oleh masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam mengenai, "Kontroversi Dampak Omnibus Law di Tengah Pandemi *Covid-19* terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Indonesia."

METODE

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam metode penelitian ini agar mengulas lebih jauh kesimpulan dari problematika undang-undang omnibus law yang sebagian menjadi sorotan masyarakat karena pasal yang kontroversial. Penelitian ini berfokus dalam upaya memahami proses kepustakaan penelitian. Peneliti berusaha menganalisis simpulan isi teks dari fenomena yang terjadi (*content analysis*) serta melakukan riset mengenai penelitian dan sumber-sumber terkait (*library research*). Data *library research* ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian seperti artikel, buku, dan referensi lain yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian yang dihubungkan dengan kacamata ekonomi. Peneliti mengumpulkan serta mendeskripsikan segala fenomena yang terjadi di masyarakat yang pro dan kontra akibat pengesahan Omnibus law UU Ciptaker di tengah pandemi *Covid-19* dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Omnibus Law Pasal 88 UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja dan kaitannya dengan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia

Kesejahteraan adalah terpenuhinya keadaan dan kebutuhan hidup yang layak untuk masyarakat (Puspensos, 2020). Kesejahteraan merupakan impian semua masyarakat. Kondisi sejahtera dapat diartikan bahwa masyarakat yang ada dalam negara kesehatannya terjamin, keadaan ekonominya baik, kebahagiaan dan kualitas hidup cukup. Kesejahteraan ini yang membawa seseorang untuk mencapai standar kehidupan sosial, kesehatan, dan hubungan perorangan yang baik untuk mengembangkan segala kemampuan yang dimiliki.

Isu dalam penelitian ini paling kontroversial yang ramai diperbincangkan dalam omnibus law ini adalah terkait upah minimum. Pada tahun 1970 sudah ada kebijakan upah minimum di negara Indonesia, tetapi pada tahun sekitar 1990 baru diberlakukan peraturan karena terjadinya pemerasan tenaga kerja yang dibayar dengan upah sangat murah, jam kerja yang panjang, serta pemberian tempat kerja yang tidak layak pada saat itu. Penerapan upah minimum ini sesuai dengan ILO atau Organisasi Buruh Internasional (ILO, 2010) yang berfungsi untuk memberi perlindungan tenaga kerja dan pengupahan yang layak.

Pemerintah dalam beberapa tahun meningkatkan upah minimum sampai mencapai



8,50% dari upah rata-rata tenaga kerja Indonesia tahun 2019 (Dzulfaroh, 2020). Angka kenaikan upah ini lebih tinggi daripada negara ASEAN yang lain. Myanmar menetapkan upah kerja dalam 8 jam sekitar Rp.48.500 dan upah minimum harian pada negara ini direvisi dalam dua tahun. Pada negara Laos sejak 2018 belum menerapkan kenaikan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum yang tidak diterapkan hanya pada negara Singapura dan Brunei saja (Gunawan dalam berita cnbc Indonesia, 2019).

Pada RUU cipta kerja Omnibus Law, salah satu yang ditolak oleh para pekerja khususnya buruh yakni mengenai penghilangan upah minimum sektoral (Yhulia, 2020). Upah minimum sektoral ini diambil penetapannya dari upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Sektoral (UMSK). Upah minimum sebenarnya bukan dihapus tetapi masih ditentukan pada undang-undang 13 tahun 2003 yang selanjutnya di atur pemerintah. Namun bila terjadi penurunan upah minimum tetap saja imbasnya dari tenaga kerja yang upahnya mengacu pada upah minimum Kabupaten/Kota yang dirugikan.

Pada PP No.78 tahun 2015 terdapat sejumlah perbedaan dalam penghitungan upah. UU cipta kerja yang baru ditandatangani oleh Jokowi yang menjadi perdebatan kalangan masyarakat, upah minimumnya tenaga kerja yang sekarang ini dihitung atas pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi (Basith, 2020) pada kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai pasal 88D UU cipta kerja. Perundang-undangan ini memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan UMP dengan syarat pertumbuhan dan inflasi pada daerah yang bersangkutan. Namun sebenarnya penghitungannya masih disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan layak dan rekomendasi atas Dewan Pengupahan Provinsi. Berlakunya UU cipta kerja ini sama saja mengembalikan pada sistem yang dulu dengan sistem rezim upah murah. Hal ini sangat kontradiktif karena penghilangan upah minimum ini berdasar pada wilayah UMSK dan UMSP. Penghilangan ini jelas sekali tidak mencerminkan sikap keadilan. sektor antara perusahaan kecil dan besar disamakan. Contohnya pada sektor industri otomotif seperti Toyota dan astra bahkan sektor pertambangan PT. Freeport nilai upah minimumnya sama dengan perusahaan kecil lainnya seperti perusahaan pembuatan kerupuk akibat kebijakan undang-undang ini.

Pada UU cipta kerja pun terdapat poin yang dihilangkan dari UU ketenagakerjaan, yaitu tentang peraturan jika pekerja berhalangan masuk kerja akan dipotong upahnya, pembayaran pesangon kepada tenaga kerja dan perhitungan upah tenaga kerja yang diperhitungkan dengan pajak penghasilan. Pada saat penerapan undang-undang upah minimum di tahun 1990-an salah satu standar penetapan upah minimum adalah berdasarkan kepada kehidupan yang layak untuk para pekerja untuk kesejahteraan pekerja tersebut. Namun, di UU cipta kerja yang sekarang ini menghilangkan salah satu poin tersebut dalam ketentuan penetapan upah minimum.

Masa kerja yang tidak dipertimbangkan juga menjadi masalah yang kontroversial dalam UU cipta kerja ini. Penyusunan struktur dan perhitungan skala upah pada masa dulu, UU ketenagakerjaan ini harus memperhatikan jabatan, golongan, pendidikan, masa kerja dan kompetensi pekerja itu sendiri. Namun pada UU cipta kerja menghilangkan pertimbangan tersebut dan mengalihkan penyusunan struktur dan skala upah ini berdasarkan kepada kemampuan dan produktivitas perusahaan.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) tak pernah memberikan rekomendasi upah minimum provinsi yang naik untuk serikat pekerja ataupun buruh (Vadhia, 2020) . Ini akan merugikan semua pihak jika dikaitkan dengan kondisi berbagai sektor. Sektor yang justru melonjak seperti pada sektor medis atau kesehatan, makanan dan minuman, perkebunan, pertanian dan logistik setidaknya bisa memperoleh kenaikan upah pada tahun 2020 ke 2021. Pemerintah seharusnya menyeimbangkan antara mengakomodir pengusaha dan pekerjanya dengan sikap bijak. Jadi harus mengedepankan prinsip win-win solution.

Selain itu, terdapat dampak positif adanya penghilangan upah minimum. RUU Omnibus Law selanjutnya hanya akan mengenal dua jenis upah antara lain upah minimum dan upah minimum industri saja. Seperti yang kita tahu lebih dari 333 provinsi berbeda upah minimumnya di Indonesia dan menjadi tidak efektif dalam pengelolaannya (Kurniawan, 2020). Upah minimum ini mengembalikan prinsip utama dari UU Cipta kerja yaitu untuk



jaring pengaman. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pada upah minimum berlaku untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang ia tempati. Hal itu menjadikan kepada pekerja agar tidak semena-mena dalam melakukan tugasnya. Para pengusaha seharusnya juga bisa menaikkan upah minimum pekerja apabila telah melewati kurun waktu 1 tahun masa kerjanya.

Dengan disahkan UU Cipta kerja ini juga terdapat sisi positif pada pekerja yang di PHK. Korban PHK akan diberikan jaminan untuk melindungi para pekerja dengan program yang dinamakan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) (Pryanka, 2020). Program ini yang memberikan insentif uang tunai dan pelatihan untuk pekerja yang di PHK. Oleh sebab itu pada masa *Covid-19* ini seharusnya para buruh atau pekerja yang terkena imbas PHK dan khawatir akan upah minimum yang dihilangkan seharusnya lebih selektif dalam mengambil suatu keputusan. Pekerja dapat memanfaatkan program pemerintah yang bisa menjadi solusi untuk kemajuan untuk mensejahterakan hidup kedepannya. Program JKP ini salah satunya adalah tidak menghilangkan uang pension dan kecelakaan kerja. Jadi ini bisa menguntungkan kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja.

Omnibus Law dan kaitannya dengan Pasal 77-78 undang-undang cipta kerja mengenai waktu lembur naik menjadi paling maksimal 4 (empat) jam dalam sehari

Dalam draft Omnibus Law mengenai UU cipta kerja, hal yang menarik kedua yaitu terkait dengan jam lembur tenaga kerja yang ditambah menjadi maksimal 4 jam dalam sehari. Ini terbilang naik dan waktunya akan lebih lama (Aditya, 2020). Dalam pasal 78 nomor 1 poin b, waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Padahal Undang-undang tahun lalu sebelum disahkannya Omnibus law pada UU Nomor 13 Tahun 2003, pemerintah sebelumnya memberikan jatah lembur yang lebih rendah. Peraturan lembur ini akan disetujui jika pekerja atau buruh yang bersangkutan bersedia dan pengusaha wajib membayar upah kerja lembur. Hal ini bisa menjadi kabar baik atau buruk, jika seseorang itu pecandu kerja, ini kabar baik baginya. Namun, untuk yang tidak biasa dan terpaksa lembur akan menjadi kabar buruk baginya.

Pada faktor kesehatan, apabila tenaga kerja memaksakan diri untuk mengambil jatah lembur pastinya akan berdampak buruk, apalagi di situasi pandemi *Covid-19* yang seperti ini. Kesulitan ekonomi bisa menjadi salah satu faktor pekerja mengambil jatah lembur, supaya bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka demi kesejahteraan karena dengan lembur bisa menambah pendapatan. Padahal, jika seorang terlalu memaksakan diri untuk mengambil jatah lembur dan kelelahan maka daya tubuhnya akan menurun, dan jika daya tahan tubuhnya menurun ia akan lebih beresiko terserang Covid 19. Walaupun ketika lembur gaji mereka akan naik karena jam kerja lembur yang bertambah, tetapi sangat beresiko bagi kesehatan mereka. Ada pula kebijakan perusahaan yang tidak menaikkan gaji, namun tenaga kerjanya terpaksa untuk bekerja di perusahaan itu karena susah mencari lapangan pekerjaan di situasi yang seperti ini.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan sebenarnya dalam rancangan undang-undang omnibus law aturan hanya diubah secara sederhana (Razak, 2020). Sisi positifnya adalah jatah lembur tersebut menjadi lebih fleksibel bagi ibu rumah tangga dan anak muda yang mau bekerja. Lamanya kerja tidak berubah tetap delapan jam dalam sehari atau empat puluh jam dalam seminggu. Hanya saja masyarakat mungkin menyoroti tulisan pada UU cipta kerja yang menambahkan kata "Paling Lama" dalam UU tersebut. Pengesahan UU Omnibus Law sangat diharapkan pemerintah yang dapat memberikan langkah yang strategis dalam pengupahan dan perlindungan bagi masyarakat demi pekerjaan yang layak. Diharapkan penambahan waktu lembur ini sudah disepakati oleh pengusaha dan pekerja. Pekerja diberikan keleluasaan untuk menambah upahnya untuk lebih banyak bekerja diperusahaan dalam waktu yang ditentukan oleh pengusaha namun juga tidak mengurangi kesejahteraan maupun kesehatan pekerjaannya ditunjang dengan jaminan kerja yang layak sesuai dengan porsinya.



Omnibus Law dan kaitannya dengan tenaga kerja asing pada pasal 42 UU Ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan tenaga kerja Indonesia

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk memperbaiki ketentuan undang-undang dengan menggunakan omnibus law. Pada pasal 42 ini salah satunya adalah pasal perundang-undangan mengenai bidang ketenagakerjaan yang mengatur pekerja asing. Dari penelitian ini akan menjawab konsep omnibus law ini tepat atau tidaknya undang-undang ini mengenai pekerja asing dirubah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dikaji dari konsep omnibus law dari aspek substansi hukum mengenai peraturan perundang-undangan pekerja asing, peraturan ini menghindari tumpang tindih sebagaimana pengaturan pekerja asing dan perusahaan tenaga kerja asing pada waktu ini (Kasenda, 2020). Dari sudut aspek budaya hukum, yang terjadi pada masyarakat pada lingkungan pekerja asing yang resmi ataupun tidak membuat aparaturnya pun tidak memperdulikan mengenai budaya hukum tidak diatasi dengan cepat yang bersifat negatif. Faktor itu yang menjadikan pekerja asing dan perusahaan tenaga kerja asing ini bertolak belakang dengan konsep omnibus law yang sebenarnya bersifat komprehensif baik di undang-undang maupun aparaturnya penegak hukum masyarakat malah tidak bisa mengantisipasi budaya-budaya negatif masuk kemudian penegakan hukum aparaturnya penegak hukum masyarakat ini kerjanya tidak maksimal.

Kemudian dilihat pada aspek struktur hukum, apabila semua aspek dijadikan dalam satu payung hukum maka itu belum efisien. Contohnya adalah pada PPNS Ketenagakerjaan dan PPNS keimigrasian terjadi dualisme penegakan hukum belum sempurna dan budaya hukum tidak kepedulian mereka terhadap tenaga kerja resmi atau tidak resmi. Selanjutnya dilihat pada aspek ekonomi, sejumlah pihak menjadi khawatir karena pengesahan omnibus law mengenai penyederhanaan izin warga asing yang tinggal di Indonesia. Pengesahan Omnibus Law ini terdapat sisi positif dan negatif karena disahkan pada masa pandemi *Covid-19* (Prajnaparamitha & Ghoni, 2020). Sistem ekonomi dunia banyak yang terhenti karena virus ini terutama pada bidang perdagangan, industri, dan pariwisata. Prediksi IMF mengenai laju ekonomi global turun sekitar 1,9% di tahun 2020. Menurut F Kurniawan, 2020, ini pastinya akan memicu berbagai faktor seperti PHK yang besar-besaran yang mengakibatkan peningkatan pengangguran di negara Indonesia sendiri. Polemik ini juga pastinya akan berimbas kepada kesejahteraan tenaga kerja Indonesia itu sendiri.

Adanya UU cipta kerja, pemerintah mengklaim investasi di Indonesia akan mudah terutama investasi asing. Menurut pemerintah masuknya investasi mengontrol pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang banyak di masa pandemi *Covid-19*. Sisi positif pengesahan omnibus law ini diterapkan di Indonesia adalah perusahaan besar maupun kecil lebih cepat mendapatkan investor bahkan dapat memperkerjakan tenaga asing dengan mudah. Pada sisi negatifnya ini yang ditakutkan adalah ditanggung oleh tenaga kerja Indonesia ini sendiri, yaitu menanggung dirinya karena tidak memiliki jaminan jika kehilangan pekerjaan.

Omnibus Law dan Dampak Perekonomian Indonesia

Indonesia telah memotong prospek pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) dari 5,3% menjadi 2,3% (Fitriani, 2020). Lemahnya perekonomian terutama pada bidang perdagangan dan pariwisata akibat pandemi *Covid-19* tidak bisa dibantah negara Indonesia bahkan semua negara di dunia. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat, pemerintah mengambil langkah dengan merevisi berbagai ketentuan perundang-undangan dan mencoba mengesahkan RUU Omnibus Law (Kasenda, 2020) meskipun menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat. Dampak Omnibus Law terhadap perekonomian sendiri diharapkan dapat memulihkan perekonomian Indonesia sendiri yaitu, *pertama*, terciptanya lapangan pekerjaan yang diramalkan naik kurang lebih 3 juta per tahun. *Kedua*, meningkatkan kompetensi keahlian tenaga kerja guna menambah sumber daya manusia yang tinggi untuk kesejahteraan pekerja nantinya. *Ketiga*, produktivitas pekerja yang meningkat berpengaruh pada investasi negara yang bertambah



dan pertumbuhan ekonomi. *Keempat*, investasi yang diharapkan tembus sampai angka 6,6% - 7,0%. *Kelima*, UMKM dan koperasi harus diberdayakan untuk mendukung kontribusi UMKM dalam rangka peningkatan terhadap PDB negara yang diproyeksi sekitar 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5% (Suwiknyo, 2020).

Namun, mulai dari proses penyusunan ataupun pengesahan Omnibus Law mendapatkan berbagai penolakan dari masyarakat terutama tenaga kerja atau buruh. Hal ini ditakutkan malah akan menjadi *boomerang* bagi Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang diharapkan dan dijadikan tujuan malah menyengsarakan rakyat dikarenakan proses perumusan yang tidak transparan kepada publik dan terkesan “terburu-buru” sehingga menimbulkan adanya kecurigaan dan tanda tanya besar. Pavolini dan Ranci, mengatakan bahwa beberapa wilayah negara pada Eropa Barat telah melakukan pengalihan reformasi hukum dalam kurun waktu yang cukup lama untuk mendukung perwujudan peningkatan kesejahteraan rakyatnya (Pavolini & Ranci, 2008). Maka penerapan ini perlu adanya kepastiaan hukum dari regulasi dalam omnibus law di Indonesia guna menaikkan investasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Darmawan, 2020).

Pemerintah ingin cepat dalam mengesahkan RUU omnibus law ini karena alasan tersebut. Padahal, berdasarkan tinjauan yang dilakukan terhadap perancangan undang-undang sudah diketahui masyarakat atas maupun bawah. Berbeda jauh pada peraturan sebelumnya belum mendekati sempurna. Tentu saja hal ini menuai berbagai pertentangan terjadi di berbagai daerah mengenai undang-undang ini, namun undang-undang ini tetap disahkan. Omnibus law ini dibuat dengan tidak transparan, kelompok masyarakat sipil, bahkan akademisi tidak tahu isi dari undang-undang itu. Pemerintah memaksa menebak undang-undang mana yang kontroversial dan perlu dikritisi. Berkenaan dengan pejabat terpilih dan parlemen Indonesia yang melakukan pengkhianatan yaitu menyelesaikan UU di akhir minggu dengan cepat dan selesai ditandatangani tanggal 5 Oktober 2020 yang sekarang sudah mulai di aplikasikan di Indonesia untuk kegiatan perekonomian negara.

Kenyataannya yang tidak bisa ditolak lagi bahwa di pemerintah dan pejabat parlemen melakukan pengkajian mengenai undang-undang pada masa pandemi dalam memaksakan kehendak orang untuk memilih dan mengorbankan hak mereka atau terinfeksi oleh virus *Covid-19*. Kelompok buruh dan mahasiswa turun ke jalanan untuk protes terhadap hukum undang-undang omnibus law yang disahkan. Banyak terjadi kekerasan yang berlebihan terutama oknum keamanan. Informasi yang minim mengenai undang-undang ini yang mengakibatkan kerusuhan yang kontroversial ini. Sepertinya pemerintah telah sengaja membuat publik menjadi kebingungan disaat berita virus *Covid-19* ditambah lagi dengan berita negara yang tidak pasti mengenai informasi undang-undang ini. Bahkan setelah dua hari pengesahan undang-undang, parlemen negara dan pemerintah secara resmi belum merilis bentuk undang-undang yang sudah benar tanpa revisi. Banyak yang terpancing karena menanyakan kevalidan dan keabsahan undang-undang baru yang mereka baca dan amati. Menurut BBC (2020), anggota parlemen juga mengaku belum membaca semua berita tersebut.

Rancangan undang-undang omnibus law ini sangat sederhana dampaknya ke perekonomian yaitu pada prinsipnya ingin mendorong investasi. Pemerintah memiliki keinginan meningkatkan investasi yang kemudian menciptakan lapangan kerja. Oleh sebab itu pemerintah mengesahkan omnibus law ini di masa pandemi *Covid-19* walaupun dirasa tidak tepat oleh beberapa oknum masyarakat. Omnibus law merupakan terobosan dari pemerintah untuk memangkas birokrasi (Tombi, 2020). Mengenai sejumlah masyarakat yang berunjuk rasa seharusnya bisa membaca UU ini secara utuh dan teliti. RUU cipta kerja sebenarnya banyak memiliki dampak positif untuk perekonomian Indonesia. Untuk pihak yang menolak adanya UU ini bisa memberikan aspirasinya kepada pemerintah ataupun DPR untuk mendapat jalan tengah demi kepentingan bangsa dan negara yang tentram dan sejahtera.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat dampak positif maupun negatif dari penerapan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah terhadap



kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan adalah pekerja diberikan keleluasaan untuk menambah upahnya dengan diberikannya waktu bekerja lebih banyak, korban PHK akan diberikan intensif uang tunai serta pelatihan dengan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan mudahnya mendapatkan investor serta memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah pengambilan waktu kerja yang lebih banyak akan berdampak pada kesehatan, skala upah didasarkan kepada kemampuan dan produktivitas perusahaan, persaingan kerja semakin sulit, dan tenaga kerja Indonesia ditakutkan tidak memiliki jaminan jika kehilangan pekerjaan.

Kebijakan yang berkaitan tentang ketenagakerjaan atau apapun yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat dilakukan secara transparan atau terbuka kepada publik agar dapat saling mengoreksi jika dirasa kebijakan kurang sesuai dan tepat. Oleh karena itu dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja, pemerintah diharapkan tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak para tenaga kerja. Dengan Omnibus Law, pengusaha dapat dengan mudah mengekstraksi tenaga kerja dengan hambatan minimum. Selain itu DPR juga harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah apakah dalam pelaksanaan dari UU ini memberikan efek positif dan sesuai sehingga memperkuat perekonomian Indonesia. Sebaliknya jika pengesahan ini memberikan dampak negatif, hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan peningkatan pelanggaran HAM kepada tenaga kerja di Indonesia pada tahun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. (2020). *ruu-omnibus-law-cipta-kerja-jam-lembur-buruh-diperpanjang-jadi-4-jam-sehari* (hal. 1–2). <https://www.merdeka.com/uang/ruu-omnibus-law-cipta-kerja-jam-lembur-buruh-diperpanjang-jadi-4-jam-sehari.html>
- Agustina, A. (2020). *Dampak-Pandemi-Covid-19-Pada-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia* (hal. 1). <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/66831-Dampak-Pandemi-Covid-19-Pada-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia>
- Ahmad, K., & Krisnadi, I. (2020). *Digitalisasi Koperasi dalam Penyempurnaan Konsep Pasar Digital Nasional sebagai Penangkal Resesi Ekonomi di Masa. 1*, 1–12.
- Amanda, M. (2020). *Dampak Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia* (hal. 1).
- Basith, A. (2020). *omnibus-law-ubah-penghitungan-upah-minimum-gunakan-pertumbuhan-daerah* (hal. 1). <https://nasional.kontan.co.id/news/omnibus-law-ubah-penghitungan-upah-minimum-gunakan-pertumbuhan-daerah>
- BPS. (2020). *-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen*.
- Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655>
- Dzulfaroh, A. N. (2020). *upah-minimum-2018-ditetapkan-naik-871-persen* (hal. 1).
- F Kurniawan. (2020). Jurnal Panorama Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 64.
- Fitriani, F. F. (2020). *gara-gara-corona-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-terendah-dalam-2-dekade* (hal. 1).
- Gunawan, A. (2019). *kawan-buruh-kenaikan-ump-kita-tertinggi-di-asean-lho* (hal. 1–2).
- Idris, M. (2020). *mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law* (hal. 1). <https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law?page=all>
- ILO. (2010). *Pengupahan pekerjaan rumah tangga*. 1–13. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_166260.pdf
- Kasenda, D. (2020). *p-ISSN 2502-9541 e-ISSN 2685-9386*. 5(1), 669–681.
- Kurniawan, G. (2020). *pengamat-ruu-cipta-kerja-dianggap-miliki-sisi-positif-bagi-pekerja-dari-aturan-upah-minimum* (hal. 1).
- Maharani, T. (2020). *ketua-mpr-fokus-penanganan-covid-19-yang-berkonsentrasi-pada-kesehatan* (hal. 1). <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/16/09541241/ketua-mpr-fokus-penanganan-covid-19-yang-berkonsentrasi-pada-kesehatan?page=all>



- Muqsith, M. A. (2021). *UU Omnibus Law yang Kontroversial mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Rapat. 4(12)*, 109–115.
- Nainggolan, E. U. (2020). *Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19* (hal. 1). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Pavolini, E., & Ranci, C. (2008). *Restructuring the welfare state: Reforms in long-term care in Western European countries. Journal of European Social Policy*. 18 (3), 246–259.
- Prajnaparamitha, K., & Ghoni, M. R. (2020). Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 314–328. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.314-328>
- Pryanka, A. (2020). *menaker-selain-pesangon-korban-phk-akan-mendapatkan-jkp* (hal. 1). [https://republika.co.id/berita/qhtzgx383/menaker-selain-pesangon-korban-phk-akan-mendapatkan-jkp#:~:text=Ida menjelaskan%252C JKP merupakan jaminan,samping pesangon yang diberikan pengusaha.&text=Pemberian JKP sudah mempertimbangkan kebutuhan,Salah satunya%25](https://republika.co.id/berita/qhtzgx383/menaker-selain-pesangon-korban-phk-akan-mendapatkan-jkp#:~:text=Ida%20menjelaskan%252C%20JKP%20merupakan%20jaminan,samping%20pesangon%20yang%20diberikan%20pengusaha.&text=Pemberian%20JKP%20sudah%20mempertimbangkan%20kebutuhan,Salah%20satunya%25)
- Puspensos. (2020). *kebijakan-kesejahteraan-sosial* (hal. 1). <https://puspensos.kemsos.go.id/kebijakan-kesejahteraan-sosial>
- Putra, D. (2020). *Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Pandemi COVID-19*. <https://infobanknews.com/topnews/menjaga-stabilitas-sistem-keuangan-di-tengah-pandemi-covid-19/>
- Razak, A. (2020). *tak-ada-penambahan-jam-kerja-dan-lembur-pada-ruu-cipta-kerja* (hal. 1).
- Soetjipto, N. (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*.
- Sugiarto, E. C. (2019). APBN 2020 Pertumbuhan Ekonomi dan Indonesia Maju. In *06 Desember* (hal. 1). https://www.setneg.go.id/baca/index/apbn_2020_pertumbuhan_ekonomi_dan_indonesia_maju
- Supriatin. (2020). *update-20-desember-kasus-positif-covid-19-bertambah-6982-total-menjadi-664930* (hal. 1).
- Suwiknyo, E. (2020). *Omnibus Law Cipta Kerja: Simalakama Bagi Pekerja, Angin Segar Bagi Pengusaha*. ekonomi.bisnis.com.
- Tombi, P. M. (2020). *omnibus-law-terobosan-hukum-dan-prasyaratnya* (hal. 1). <https://investor.id/opinion/omnibus-law-terobosan-hukum-dan-prasyaratnya>
- Vadhia, L. (2020). *upah-minimum-2021-tak-naik-depenas-pemerintah-tak-ada-kepedulian* (hal. 2). <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5234680/upah-minimum-2021-tak-naik-depenas-pemerintah-tak-ada-kepedulian>
- WHO. (2020). Coronavirus Disease - 2019 (COVID-19). *ChemRxiv*, 2019(April). <https://doi.org/10.26434/chemrxiv.12037416.v1>
- Yhulia, V. (2020). *omnibus-law-cipta-kerja-dinilai-menghapus-upah-minimum-sektoral-kabupatenkota* (hal. 1). <https://nasional.kontan.co.id/news/omnibus-law-cipta-kerja-dinilai-menghapus-upah-minimum-sektoral-kabupatenkota>